

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan kontraktual antara kargo pusat dengan pihak agen didasarkan oleh perjanjian. Perjanjian menurut KUHPerdara memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Suatu perjanjian harus memenuhi 4(empat) syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), perjanjian yang dibuat juga harus berdasarkan asas-asas perjanjian. Dalam layanan jasa kirim paket barang, tidak dapat dihindari akan terjadi kesalahan sistem pengiriman barang tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak konsumen berhak menuntut ganti rugi akibat kerusakan/hilangnya barang milik konsumen, dan pihak jasa layanan kirim barang wajib mengklaim ganti rugi tersebut. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pusat dan agen, maka agen dapat bertindak untuk dan atas nama pusat atau bertindak untuk dirinya sendiri, menunjukkan bahwa pusat mengawasi dan mengendalikan aktivitas agen dalam mengoperasikan bisnisnya, maka seharusnya pusat bertanggung jawab atas tindakan agen.
2. Keadilan dan perlindungan hukum bagi agen sangat minimal, terbukti dari masih banyaknya konsumen yang terus menuntut kerugian terhadap agen. Pihak kargo pusat seakan-akan melepas tanggung jawabnya begitu saja.

Idealnya pihak agen perlu dilindungi, karena dalam hal ini agen tidak bersalah, kerusakan/kehilangan barang yang dihadapi oleh konsumen merupakan sebab dari kesalahan sistem pengiriman barang. Pihak pusat memiliki wewenang dan tugas yang sangat besar dalam hal pengiriman barang tersebut, seluruh sistem pengiriman barang adalah kewajiban dari pihak pusat sepenuhnya. Pengaturan hukum mengenai perlindungan agen terkait kerusakan/kehilangan barang yang disebabkan oleh kesalahan sistem pengiriman belum diatur secara tegas dalam perjanjian maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai penyelesaian perselisihan antara kedua pihak pihak kargo pusat dan agen dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara sesuai dengan isi perjanjian (musyawarah), arbitrase, pengadilan sesuai hukum yang digunakan, diatur berdasarkan Pasal 23, Bab X, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

B. Saran

1. Pada perjanjian antara kargo pusat dan agen perlu diatur secara tegas dan jelas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengklaim ganti rugi yang diderita oleh konsumen. Dalam klausul baku antara konsumen dan pihak jasa kirim barang pun, pihak pusat dan agen dianggap sebagai satu kesatuan

bagian yang tidak terlepas, padahal tanggung jawab yang dimiliki oleh keduanya memiliki kapasitas, batasan yang berbeda-beda.

2. Hukum wajib memberikan perlakuan dan perlindungan yang seimbang, perlindungan tidak hanya ditujukan pada kargo pusat dan konsumen melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap agen akibat kerusakan/kehilangan barang yang disebabkan oleh kesalahan sistem pengiriman. Perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan agen melalui penggantian atau merevisi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati maupun dibuat Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai keagenan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi agen.
3. Pada surat perjanjian antara kargo agen dan kargo pusat tidak relevan antara judul surat perjanjian kerja serta isi yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sebaiknya, perjanjian dibuat dalam perjanjian kerja sama yang setara antara kargo agen dan kargo pusat, karena terdapat pembagian komisi yang diberikan dari kargo pusat kepada kargo agen.